



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA PUSAT**

**NOMOR 357 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024  
TINGKAT KOTA JAKARTA PUSAT**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum telah melakukan koordinasi rekapitulasi Pendirian TPS Lokasi Khusus pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 541/TIK.03-BA/14/2024;

c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Pusat telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Pusat Nomor 511/PL.02.1-BA/3171/2024 tanggal 19 September 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih

Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Tingkat Kota Jakarta Pusat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Pusat tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Jakarta Pusat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Tingkat Kota Jakarta Pusat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
JAKARTA PUSAT TENTANG REKAPITULASI DAFTAR  
PEMILIH TETAP (DPT) DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024  
TINGKAT KOTA JAKARTA PUSAT

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)  
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024  
Tingkat Kota Jakarta Pusat, sebagaimana tercantum  
dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi  
Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 19 September  
2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

ttd

**EFNIADIYANSYAH MS**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
SEKRETARIAT KOTA JAKARTA PUSAT  
Pelaksana Tugas  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum



BAYU NUGROHO  
NIP. 198203042009101001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA PUSAT  
NOMOR 357 TAHUN 2024  
TENTANG REKAPITULASI DAFTAR  
PEMILIH TETAP (DPT) DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2024 TINGKAT KOTA JAKARTA  
PUSAT

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024 TINGKAT KOTA JAKARTA PUSAT

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Gambir	6	141	34,739	36,260	70,999
2	Sawah Besar	5	180	46,931	48,825	95,756
3	Kemayoran	8	338	92,189	94,746	186,935
4	Senen	6	189	44,951	45,921	90,872
5	Cempaka Putih	3	145	39,271	37,713	76,984
6	Menteng	5	125	32,292	33,242	65,534
7	Tanah Abang	7	228	62,373	62,764	125,137
8	Johar Baru	4	196	50,599	50,905	101,504
TOTAL		44	1.542	403,345	410,376	813,721

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 19 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA PUSAT,

ttd

EFNIADIYANSYAH MS

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
SEKRETARIAT KOTA JAKARTA PUSAT  
Pelaksana Tugas  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum



BAYU NUGROHO  
NIP. 198203042009101001